



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 80

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN ANGGARAN 2020 YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN
MENURUT JENISNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu yakni pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020 Yang Dijabarkan Secara Triwulanan Menurut Jenisnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020 Yang Dijabarkan Secara Triwulanan Menurut Jenisnya;
- d. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020, sehingga diperlukan penyesuaian Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020 Yang Dijabarkan Secara Triwulan Menurut Jenisnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 06);
14. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2020 YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN MENURUT JENISNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 4 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020 Yang Dijabarkan Secara Triwulan Menurut Jenisnya (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020 Yang Dijabarkan Secara Triwulan Menurut Jenisnya (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 2 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. pejabat dan pegawai pada Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

- d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan, serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Keuangan Daerah.
- (3a) Dalam hal Wali Kota berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang dibayarkan kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan kepada pelaksana tugas (Plt), pejabat sementara (Pjs), pelaksana harian (Plh) dan pejabat (Pj) Wali Kota.
- (3b) Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), dilakukan dengan memperhitungkan waktu penunjukkan selaku Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat Sementara (Pjs), Pelaksana Harian (Plh), atau Pejabat (Pj) Wali Kota.
- (3c) Perhitungan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), didasarkan pada besaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat yang diterima Wali Kota definitif.
- (4) Penganggaran insentif pemungutan pajak untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikelompokkan pada kode rekening Insentif Pemungutan Pajak.
- (5) Untuk Sekretaris Daerah, pejabat dan pegawai, serta pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan yang melakukan tugas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.

- (6) Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan pada kode rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 16 Desember 2020
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 16 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 80

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2020 YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN MENURUT JENISNYA

TARGET PENERIMAAN PER JENIS PAJAK DAERAH
YANG DITETAPKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN

No	Jenis Pajak	Jumlah Perubahan Kedua Target Tahun 2020 (Rupiah)	Target Triwulan I		Target Triwulan II		Target Triwulan III		Target Triwulan IV	
			Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1	Hotel	7.500.000.000	4.084.800.000	54%	1.078.264.069	14%	665.482.083	9%	1.671.453.848	22%
2	Restoran	131.000.000.000	41.959.500.000	32%	30.388.125.995	23%	26.436.760.830	20%	32.215.613.175	25%
3	Hiburan	19.733.681.908	5.987.500.000	30%	2.601.181.908	13%	480.000.000	2%	10.665.000.000	54%
4	Reklame	25.413.318.204	5.192.250.000	20%	7.883.268.204	31%	7.526.900.000	30%	4.810.900.000	19%
5	Penerangan Jalan	105.532.357.765	23.750.000.000	23%	29.182.357.765	28%	8.750.000.000	8%	43.850.000.000	42%
6	Parkir	8.600.000.000	3.400.250.000	40%	1.728.614.538	20%	1.369.433.452	16%	2.101.702.010	24%
7	Air Tanah	8.850.000.000	950.000.000	11%	5.470.930.092	62%	1.575.000.000	18%	854.069.908	10%
8	Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	264.482.868.290	22.707.099.100	9%	36.980.132.820	14%	133.762.768.080	51%	71.032.868.290	27%
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	328.000.000.000	53.703.750.000	16%	42.963.000.000	13%	123.093.250.000	38%	108.240.000.000	33%
	Jumlah	899.112.226.167	161.735.149.100		158.275.875.391		303.659.594.445		275.441.607.231	

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS